

BAB III

SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK

A. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur di dalam suatu undang-undang tertentu. Menurut Darwan Prints yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹

Di Indonesia penerapan sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Secara umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang jenis sanksi pidana di dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hukuman-hukuman ialah:

1. Hukuman-hukuman pokok:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan:
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim”

¹ Darwan Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku tersebut. Fokus dari sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan fokus sanksi tindakan lebih mengarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.² Dapat disimpulkan secara singkat bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang telah ia lakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai suatu hukuman sebab dan akibat. Sebab karena melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, akibatnya mendapatkan sanksi karena telah melakukan sebab. Sanksi pidana pada dasarnya menjadi suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan agar memberikan efek jera, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman agar masyarakat tidak melakukan suatu tindak pidana.

B. Jenis-jenis Sanksi Terhadap Anak

Suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, seseorang yang masih di bawah umur (*minderjarig*) juga dapat melakukan suatu tindak pidana. Apabila seseorang yang masih di bawah umur melakukan suatu tindak pidana maka akan menggunakan undang-undang khusus yang telah mengatur hal tersebut.

² Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 32

Sanksi pidana atau hukuman yang diberikan kepada anak sebenarnya berlaku ketika anak tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. Pada dasarnya ketika anak sebagai pelaku tindak pidana maka prioritasnya bukan peradilan pidana. Tindak pidana yang pelakunya adalah anak lebih memprioritaskan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dan diversi. Berikut adalah sanksi pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA):

1. Sanksi Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Sanksi pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 10 yang mana menyebutkan bahwa sanksi pidana atau hukuman dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok antara lain adalah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan antara lain adalah pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Sanksi-sanksi atau hukuman yang diatur dalam KUHP tetap menjadi pedoman bagi para Hakim untuk memberikan balasan bagi anak yang telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana sampai akhirnya dibuatlah Undang-undang yang baru yang diharapkan lebih mampu untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang ada pada masa sekarang yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan kemudian

diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya mengatur *single track system* yaitu sanksi pidana saja. Ini membuktikan bahwa dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat salah satu cara mediasi penal untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Sanksi Pidana menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis-jenis sanksi pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP tersebut tidak diterapkan sepenuhnya di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berupa sanksi pidana dan dapat berupa sanksi tindakan. Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system* yang artinya adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur sanksi tindakan.

Beberapa sanksi pidana di dalam Pasal 10 KUHP yang tidak diterapkan kembali di dalam Undang-undang SPPA adalah pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup sesuai ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Jika tindak pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.” Ketentuan yang terdapat dalam pasal 81 ayat (6) Undang-undang SPPA tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim sehingga tidak dapat memberikan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup terhadap tersangka Anak.

Anak banyak yang dijatuhi pidana penjara, padahal jenis pidana tersebut terbukti tidak efektif. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP sudah tidak berlaku dan telah digantikan oleh ketentuan yang telah dimuat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkaitan dengan jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

a. Jenis Sanksi Pidana dalam Undang-undang SPPA

Jenis sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang SPPA berisi tentang pidana pokok bagi anak yang terdiri atas:

1) Pidana peringatan

Ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sanksi peringatan adalah pidana ringan dan tidak membatasi kebebasan anak.

2) Pidana dengan syarat

Sanksi pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan maksimal 2 (dua) tahun. Terkait sanksi pidana dengan syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus yang terkandung dalam putusan pengadilan. Syarat umum yang dimaksud adalah anak tersebut tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khusus mempunyai tujuan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang telah ditentukan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama dibandingkan dengan masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pidana dengan syarat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Pembinaan di luar lembaga, yang dapat berupa:

- (1) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- (2) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- (3) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Menurut pasal 75 Undang-undang SPPA apabila selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, maka pejabat Pembina akan mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b) Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendidik anak dengan cara meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

c) Pengawasan

Penjelasan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-undang SPPA menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

3) Pelatihan kerja

Berdasarkan pasal 78 Undang-undang SPPA menyebutkan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, yaitu balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4) Pembinaan dalam lembaga

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan bagi masyarakat. pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila anak yang telah

menjalani ½ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5) Penjara

Ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang SPPA. Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 71 ayat (2) Undang-undang SPPA menyatakan bahwa pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Maksud dari kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

b. Jenis Sanksi Tindakan dalam Undang-undang SPPA

Berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam Pasal 82 Undang-undang SPPA, sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

1) Pengembalian kepada orang tua/Wali

Sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua adalah anak diserahkan kembali kepada orang tua yang terdiri atas ayah dan ibu. Sedangkan maksud dari sanksi tindakan pengembalian kepada wali adalah anak diserahkan kepada orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.

2) Penyerahan kepada seseorang

Pasal 83 ayat (1) menyebutkan bahwa tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Penyerahan kepada seseorang maksudnya adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab oleh hakim serta dipercayai oleh anak.

3) Perawatan di rumah sakit jiwa

Sanksi tindakan perawatan di rumah sakit jiwa ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

4) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan. Sanksi tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

Sanksi tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

6) Pencabutan izin mengemudi

Tindakan pencabutan izin mengemudi ini diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

7) Perbaikan akibat tindak pidana

Maksud dari sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana ini contohnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana yang telah anak lakukan dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

C. Pidana terhadap Anak

Tindak pidana anak atau sering disebut dengan kejahatan anak merupakan jenis tindak pidana yang pelakunya adalah Anak. Pada dasarnya jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang membedakan hanya pelakunya saja. Apabila menyangkut subyek atau pelakunya maka akan menjadi *juvenile delinquency* yang artinya adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak atau kejahatan yang dilakukan oleh penjahat anak.³ Oleh karena pelaku tindak pidana anak adalah seorang anak maka pidanaannya pun harus diperhatikan tetapi tidak boleh keluar dari arti pidana itu sendiri.

Dasar hukum pidana terhadap Anak bagi para penegak hukum sekarang ini menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sudah tidak lagi berpedoman terhadap ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi peraturan yang ada di dalam KUHP yang mengatur tentang pidana terhadap anak sudah tidak berlaku lagi menurut asas *Lex specialis derogat legi generali* yang artinya hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan didasarkan pertimbangan bahwa peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada pada zaman sekarang, termasuk dengan sistem pidanaannya.

³ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.7

Perumusan tujuan pemidanaan bagi anak harus didasarkan pada pedoman umum pemidanaan atau penjatuhan sanksi bagi anak serta asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak. Tujuan penjatuhan sanksi bagi anak merupakan suatu tujuan pemidanaan anak dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak. Dengan demikian penjatuhan sanksi terhadap anak bertujuan untuk:⁴

1. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga dapat menjadi manusia yang baik dan berguna;
2. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kesehatan bagi anak;
3. Memberikan rasa bersalah serta menghapus stigma buruk pada anak;
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Pemidanaan terhadap anak berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pemidanaan terhadap anak di dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47. Di dalam Pasal 45 KUHP yang berbunyi “Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan

⁴ Reinald Pinangkaan, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. II No. 1 (Februari, 2013), hlm. 12

sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu 2 (dua) tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.”

Ketentuan yang diatur di dalam Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa “Jika hakim menghukum si tersalah maka maksimum hukuman utama, yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan sepertiganya.” Itu artinya apabila anak dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara bagi orang dewasa maka Anak hanya diperbolehkan dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 (tiga) tahun penjara. Sedangkan di dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu

per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sebagai contoh dalam tindak pidana persetubuhan pelaku dijatuhi hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, artinya apabila pelakunya adalah seorang anak maka hakim hanya boleh memberikan hukuman penjara terhadap anak tersebut maksimal 7,5 (tujuh koma lima) tahun.

Peraturan tentang anak yang dijatuhi hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup dijelaskan di dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalam pasalnya dijelaskan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana dapat diartikan sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan kepada seseorang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Pemidanaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Dalam memberikan penjatuhan pidana khususnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Tujuan pemidanaan atau penjatuhan sanksi bagi anak, atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan Anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan

semata-mata sanksi yang dijatuhkan bersifat pembinaan dan bukan merupakan pembalasan. Makna pemidanaan atau penjatuhan sanksi terhadap anak tidak dimaknai dengan penjatuhan sanksi pidana saja tetapi juga mencakup sanksi tindakan, mengingat sanksi dalam Undang-undang SPPA telah menerapkan *double track system*. Sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat.⁵

Berlakukanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan asas *Lex specialis derogate legi generalis*, maka Pasal 45, Pasal 46, dan pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan tidak berlaku lagi terhadap pelaku Anak.

D. Asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang diduga ataupun terbukti sebagai pelaku tindak pidana maka penanganannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA). Semua kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku sebuah sistem peradilan pidana anak yang secara keseluruhannya harus berpedoman kepada Undang-undang SPPA. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Undang-undang SPPA bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

⁵ Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Kertha Wicara*, Vol. II No. 1 (Februari 2013), hlm. 4.

Sehingga setiap aparaturn penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak maka harus memperhatikan asas-asas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang SPPA. Pasal 2 Undang-undang SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedanaan sebagai upaya terakhir;
10. Penghindaran pembalasan.

Adapun beberapa asas yang membedakan antara sidang perkara pidana untuk orang dewasa dan sidang perkara pidana untuk anak. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Pembatasan umur

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang

⁶ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Op.Cit.*, hlm. 107-108

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tersebut tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-undang SPPA)

2. Ruang lingkup masalah dibatasi

Masalah yang diperiksa pada Sidang Pengadilan Anak adalah masalah yang hanya menyangkut perkara anak saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak. Sidang Pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.

3. Ditangani pejabat khusus

Perkara Anak Nakal ditangani oleh pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak

4. Peran pembimbing kemsyarakatan

Undang-undang SPPA mengakui Peranan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Pekerja Sosial Relawan.

5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan

Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum tidak memakai toga. Dalam Pasal 18 Undang-undang SPPA

menentukan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

6. Keharusan *Splitsing*

Anak tidak boleh disidangkan atau diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer.

7. Acara pemeriksaan tertutup

Pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

8. Diperiksa oleh Hakim tunggal

Hakim yang memeriksa dalam perkara di Pengadilan Anak baik di tingkat pertama dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya (Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang SPPA), perkara diperiksa dengan hakim majelis.

9. Masa penahanan lebih singkat

Masa penahanan terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang SPPA lebih singkat dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP.

10. Hukuman lebih ringan

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang SPPA lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Pada Pasal 81 ayat (6) Undang-undang SPPA, hukuman maksimal yang diberikan terhadap anak adalah 10 (sepuluh) tahun. Hakim Pengadilan Anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium* atau *the last resort*).

E. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Anak

Hakim sebagai pemutus kasus perkara anak yang berupa penjatuhan sanksi bagi anak perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan. Pertimbangan hakim mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan masa depan anak dalam kaitannya dengan sistem peradilan anak di Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi yang paling menentukan nasib anak tanpa adanya campur tangan dari pihak lain manapun. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi anak tidak terlepas dari adanya kebebasan hakim sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga

kemandirian peradilan, dan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Pasal diatas kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi anak agar jenis sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kebebasan dan kemandirian hakim pada dasarnya harus memperhatikan berbagai aspek agar putusan yang dibuat dapat memberikan putusan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*) yang dilandasi oleh kebenaran dan kepastian hukum. Walaupun antara keadilan dan kepastian hukum sering terjadi pertentangan, dan apabila hal tersebut terjadi maka hakim dalam memberikan putusan harus lebih mengutamakan aspek keadilan. Oleh karena itu, demi tercapainya rasa keadilan bagi semua pihak baik bagi pihak pelaku, korban, maupun dari masyarakat diperlukanlah sebuah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi anak.

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi anak secara umum mempunyai dasar yang sama sebagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap orang dewasa. Pertimbangan hakim dalam berbagai

putusannya dapat dilihat pada 2 (dua) kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan yuridis hakim terdiri atas:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa (anak), juga memuat uraian tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun dengan dakwaan tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan terdakwa

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 butir e, keterangan terdakwa (anak) digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang bukti

Pengertian dari barang bukti itu sendiri adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa (anak).

2. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan subjektif Hakim dengan dasar *Moral Justice* dan *Social Justice*, serta asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. *Moral justice* artinya Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif juga harus memperhatikan pertimbangan non yuridis yang bersifat fisologis, sosiologis, psikologis, dan kriminologis. *Sosial Justice* artinya Hakim tidak hidup di singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat heterogen. Dengan demikian hakim dalam menegakkan hukum positif dapat mewujudkan keadilan sosial, sehingga putusan hakim dalam

perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua serta masyarakat sekitar. Fakta-fakta dalam persidangan dan asas-asas akan menjadi dasar yang cukup adil bagi sanksi yang dijatuhkan dengan perbuatan yang dilakukan.

Rusli Muhammad berpendapat bahwa keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah:⁷

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban maupun kerugian pada pihak lain, bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka sudah terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian dari kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula dengan status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis

⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 212-213.

yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, dalam keadaan marah, dan lain-lain, dan yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat.

d. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup apabila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.